



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 (*Hunting*), Faksimile : (021) 5261814, 5203872

Website: www.yankes.kemkes.go.id



Nomor : *YT-01.02/14.7/478/2021* 31 Maret 2021
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan (PERHISA) Sebagai Perkumpulan/Asosiasi yang Dapat Memberikan Rekomendasi STPT

Yth.

Ketua Perkumpulan Hipnoterapis Profesional Indonesia (PERHISA)

Menindaklanjuti dokumen yang telah dikirimkan oleh Perkumpulan Hipnoterapis Profesional Indonesia (PERHISA) sebagai persyaratan perkumpulan/asosiasi penyehat tradisional yang dapat memberikan rekomendasi STPT bersama ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :


1. Hipnoterapi merupakan cara penyembuhan yang menggunakan teknis hipnosis. Hipnosis adalah teknik terapeutik yang dilakukan untuk memberi sugesti kepada individu lain dengan tujuan membuat individu tersebut menjadi rileks dan fokus secara mental (*American Psychological Association*).
2. Sesuai rekomendasi Pokjanas Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Hipnoterapi, upaya penyembuhan dengan teknik hipnosis dapat diberikan oleh:
 - a. Hipnoterapi Klinis yang merupakan tenaga kesehatan dengan tambahan pelatihan metode Hipnoterapi Klinis (Clinical Hypnoterapy)
 - b. Praktisi Hipnosis (Certified Hypnotherapist) yakni orang awam (Lay Practicioners) yang telah mengikuti pelatihan teknik hipnosis dan memiliki kriteria:
 - 1) Berusia dewasa
 - 2) Berbadan sehat fisik dan mental
 - 3) Memiliki Kematangan Kepribadian
 - 4) Berpendidikan minimal Sarjana Perguruan Tinggi bukan bidang kesehatan agar praktisi tersebut selain memiliki kematangan kepribadian juga memiliki kemampuan menguasai konsep teoritis dan keterampilan mengaplikasikan teknik hipnosis dengan baik
 - 5) Mengikuti pelatihan teknik hipnosis sesuai standar pelatihan yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Metode Hipnoterapi telah dilakukan penilaian oleh Kelompok Kerja Nasional Pelayanan Kesehatan Tradisional dan dapat diterapkan di Indonesia sebagai terapi komplementer untuk mengatasi gangguan kesehatan tertentu karena cukup aman dan bermanfaat.

4. PERHISA telah mengumpulkan kelengkapan dokumen persyaratan perkumpulan/asosiasi yang dapat memberikan rekomendasi STPT dengan lengkap.

Maka dari itu, dibuat surat pemberitahuan kepada Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia bahwa Perkumpulan Hipnoterapis Profesional Indonesia (PERHISA) adalah salah satu perkumpulan/asosiasi penyehat tradisional yang dapat memberikan rekomendasi STPT kepada penyehat tradisional.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terimakasih.

Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional,



dr. Wiendra Waworuntu, MH.Kes
NIP. 196203301997032001

Tembusan :
Dirjen Pelayanan Kesehatan